



STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI QABLA DUKHUL

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
di Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

**MUHAMMAD TAUFIK
11521101140**

PROGRAM SI

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL ASYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG QABLA DUHKUL*”, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD TAUFIK
 NIM : 11521101140
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Asyakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Maret 2020


ZAINAL ARIFIN, MA
 NIP: 19650704 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS PENDAPATAN IBNU HAZM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI QABLA DUKHUL”, yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMADTAUFIK**
 NIM : 11521101140
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Maret 2020
 Waktu : 13.30 Wib s/d Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Sekretaris
Joni Alizon, SH, MH

Penguji I
Dr. H. Suhayib, MA

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: **“Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Kewajiban Nafkah Suami kepada Istri *Qabla Duhkul*”**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri yang *qabla dukhul* antara Ibnu Hazm dengan ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Menurut ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali bahwa kewajiban nafkah suami terhadap istri terjadi apabila istri sudah menyerahkan diri kepada suami, sedangkan menurut Ibnu Hazm, bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri meskipun *qabla dukhul*, karena kewajiban nafkah itu semenjak terjadinya akad nikah.

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana metode *istinbath* Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami kepada istri *qabla dukhul* dan bagaimana analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami kepada istri *qabla dukhul*. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan sumber primeranya yaitu kitab *al-Muhalla*. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan yaitu *content analysis*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang *qabla dukhul*, karena kewajiban nafkah suami terhadap istrinya dimulai semenjak akad nikah terjadi dan Ibnu Hazm dalam berijtihad dikenal dengan metodenya dalam memahami ayat secara tekstual, begitu juga ijtihadnya tentang kewajiban nafkah suami. Dalam hal ini Ibnu Hazm berdasarkan QS. At-Thalaq [65]: 7 dan hadis Rasulullah SAW. berdasarkan ayat dan hadist tersebut Ibnu Hazm menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang *qabla dukhul*.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK i
 KATA PENGANTAR ii
 DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
 B. Batasan Masalah 9
 C. Rumusan Masalah 9
 D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
 E. Metode Penelitian 10
 F. Sistematika Penulisan 12

BAB II BIOGRAFI IBNU HAZM

A. Riwayat ibnu Hazm 13
 B. Pendidikan ibnu Hazm 18
 C. Guru dan Murid ibnu Hazm 19
 D. Karya-karya ibnu Hazm 21
 E. Mazhab ibnu Hazm 23
 F. Dasar-dasar Metode *Intibath* ibnu Hazm 24

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI

A. Pengertian Nafkah 35
 B. Dasar Hukum Nafkah 36
 C. Tujuan Nafkah 38
 D. Berlakunya Kewajiban Suami Memberi Nafkah 39
 E. Bentuk dan Jenisnya Nafkah 40
 F. Standar dan Ukurannya Nafkah 41
 G. Gugurnya Kewajiban Nafkah 45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Metode <i>Istinbath</i> ibnu Hazm tentang Kewajiban Nafkah Suami kepada Istri <i>Qabla Dukhul</i>	49
B. Analisis terhadap pendapat ibnu Hazm tentang Kewajiban Nafkah Suami kepada Istri <i>Qabla Dukhul</i>	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rasa puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Rahmat dan hidayah-Nya tidak pernah luput sedetikpun dalam kehidupan. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan bersama keluarga dan para sahabatnya mengantarkan kita menuju dunia yang cerah dan penuh peradaban. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri yang *Qabla Dukhul*”**, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Keluarga tercinta, ayahanda dan Ibunda.
2. Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, M.Ag, begitu juga wakil-wakil Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan wakil-wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A dan Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Pembimbing penulis, Bapak Zainal Arifin, MA yang telah memberikan bimbingan, mengoreksi dan memberikan arahan demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipatgandakan pahala beliau dan menjadi amal *jariah*. Amiin Ya Rabb.
6. Ibu Dra. Yusliati M.Ag sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal perkuliahan hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk mejadikan mahasiswa yang intelektual.
8. Untuk teman-teman seperjuanganku lokal AH-C angkatan 2015, yang penulis banggakan terimakasih selama ini sudah membantu dalam menyusun skripsi, semoga ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan membawa berkah.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun



untuk perbaikan skripsi ini ke depannya. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Pekanbaru, 31 Januari 2020
Penulis

MUHAMMAD TAUFIK
NIM: 11521101140



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk hidup yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Hubungan antara pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.

Salah satu aspek kehidupan umat manusia yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah pernikahan. Pernikahan adalah gerbang untuk memasuki dan mengarungi kehidupan keluarga yang harmonis.

Perkawinan menurut literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu, *nikah* () dan *zawaj* ()¹. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan menurut pendapat yang lain nikah itu menurut bahasa berarti *bergabung* (), *hubungan kelamin* () dan juga berarti *akad* (). Menurut syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga².

¹Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016),cet-6., h.83

²Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*: Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)., h.38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Peraturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut imam Al-Ghazali menikah bertujuan untuk memenuhi naluri manusia dan memenuhi petunjuk agama.⁴

Imam Ghazali berargumentasi seperti itu, karena argumentasi tentang naluri manusia tersebut berlandaskan Firman Allah Swt.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”⁵

Landasan argumentasi tentang memenuhi petunjuk agama adalah firman Allah Swt :

وَ أَنْكُحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)., h. 229

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)., h.23

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004)., h. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dan kawinlah laki-laki dan perempuan yang janda di antara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat berkawin. Walaupun mereka miskin, namun Allah akan memampukan dengan kurniaNya karena Tuhan Allah itu adalah Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui (akan nasib dan kehendak hambaNya).”*⁶

Tujuan utama pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (*sakinah*). Kondisi ini diperoleh ketika seseorang telah menebarkan perasaan cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*) antara kedua belah pihak sesuai dengan firman Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Artinya : *“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*⁷

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula. Hak dan kewajiban itu juga disebut dengan nafkah, baik nafkah yang harus diberikan dan diterima seseorang. Sesuai dengan firman Allah Swt:

⁶*Ibid.* 353

⁷*Ibid.* 406



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”*⁸

Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern, Nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, diantaranya, sandang, pangan, papan.⁹

Masalah nafkah itu juga berkaitan dengan rezeki, rezeki sebaiknya yang kita dapat adalah rizeki yang di ridhoi Allah swt yaitu *halal thayyiba*, untuk mendapatkannya harus dengan usaha dan keyakinan kepada Allah swt. bahwasanya Allah swt. yang memberikan rezeki sesuai dengan firman Allah swt :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

Artinya : *“Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya”*¹⁰

Nafkah ada yang diberikan dan diterima yang menyangkut hak dan kewajiban suami dan isteri antara lain:

1. Kewajiban suami kepada isteri

⁸Ibid.560

⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011), h. 75

¹⁰Dapertemen Agama RI. *Op.Cit.*560



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kewajiban yang bersifat materil

1. Mahar

Pemberian mahar salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap sesuatu yang menjadi haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Sesuai dengan Firman Allah Swt:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelahapan lagi baik akibatnya”.¹¹

2. Nafkah

Suami harus menyiapkan untuk isterinya antara lain, pertama, nafkah, *kiswah*, tempat kediaman bagi isteri. Kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak. Ketiga, biaya pendidikan bagi anak¹².

b. Kewajiban Non Materil

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 nafkah non materil meliputi :

¹¹Ibid.77

¹²Menteri Hukum dan Ham. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung; Nuansa Aulia, 2009), h.25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. `Suami adalah pembimbing terhadap Isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya, dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.¹³

Terlepas dari beberapa nafkah yang harus dilaksanakan dan diterima seseorang, perlu diperhatikan bagaimana nafkah itu bisa diterima dan gugur sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ada beberapa syarat seorang isteri menerima nafkah :

1. Akad Nikah
2. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Isteri sudah digauli

Dari syarat-syarat isteri menerima nafkah tersebut, ulama berbeda pendapat kapan nafkah itu diwajibkan, apakah ketika akad telah terlaksana, atau setelah isteri menyerahkan dirinya kepada suami, atau setelah penyerahan diri oleh isteri kepada suami . Disini ada beberapa pendapat dari beberap mazhab :

1. Hanafiyah

¹³Ibid.h. 132-133

النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكنها.¹⁴

Artinya: “*Nafkah wajib untuk seorang isteri yang muslim ataupun kafir jika isteri menyerahkan dirinya di rumah suaminya, maka suami wajib memberikannya pakainya dan tempat tinggalnya.*”

2. Syafi’yah

Pendapat baru (*Qaulu Jadid*) Imam Syafi’i Mengatakan :

: ن كانت بكرا ولم تمتنع هي من الدخول عليه وجب عليه نفقتها كما تجب عليه إذا دخل بها¹⁵

Artinya: “*Berkata Syafi’i : Seorang perawan berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila tidak ada penghalang terjadinya dukhul, sebagaimana isteri berhak mendapatkan nafkah setelah dukhul.*”

3. Hanabillah

وان عرضت نفسها اليه, لزمه تسلمها, وجبت نفقتها¹⁶

Artinya : “*Dan jika isteri menyerahkan dirinya kepada suami. Suami wajib memberikan mahar (mitsil) kepada isteri, dan wajib memberikan nafkah kepada isteri.*”

¹⁴Kamaluddin Muhammad “ *Syarah Fathul Qadir*”, (Beirut, Darul Kaqbu Al-alamiyah Jilid 4: 593 H).h.340

¹⁵Muhammadbin idris.”*Al-Um Jilid 6*”(tt).h.232

¹⁶Muwafaquddin Abu Muhammad abdullah bin Ahmad. “*Al-Mugni Jilid 10*”, (Riyad : Darun “Alamil Kutub, tt).h.222



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat tiga mazhab diatas, berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm.¹⁷ Ibnu Hazm berpendapat wajib nafkah ketika akad pernikahan telah dilaksanakan :

وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز، غنية كانت أو فقيرة، ذات أب كانت أو يتيمة، بكرًا أو ثيبًا، حرة كانت أو أمة على قدر ماله¹⁸

Artinya : *“Dan seorang suami wajib menafkahi istri semenjak akad nikah terjadi, baik istrinya itu sudah diajak jima’ maupun belum (istri masih kecil) baik istrinya nusyuz maupun tidak, kaya maupun miskin, masih mempunyai ayah ataupun yatim, gadis maupun janda, merdeka maupun budak, sesuai kadar harta suami”*

Berdasarkan apa yang dituliskan diatas, ada perbedaan yang signifikan dalam konsep kewajiban nafkah menurut mazhab Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah yang berpendapat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri setelah istri menyerahkan diri (bersetubuh) kepada suami. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri setelah akad. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang **Study Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri yang *Qabla Dukhul***.

¹⁷Ibnu Hazm dimuliakan karena ilmunya bukan nasabnya, ada dari keluarganya berkerja menjadi menteri hukum Andalusia, dan sebagian dari tetangganya adalah pemimpin, tetapi dia berfikir kehormatan, keselamatan, kemuliaan bisa diganti dengan ilmu, memiliki darah persia yang didapat dari Yazid bin Abi Sofyan Saudaranya Muawiyah, dan beliau bermazhab *Zahiriyyah*, lahir pada tahun 384-456 H, namanya Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Sofyan bin Yazid, *kinayahnya* Abu Muhammad, Muhammad Abu Zahra, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Asyruhu, Arauhu wa Fiqhuhu*. (Beirut Dar Al-Fikr al- Arabi, t. th), h. 21.

¹⁸Ali bin Ahmad, *“Al-Muhalla Jilid 10”*(Mesir: Idara Al- Thoba’a Al-Munirayah.t. Tt).h.



B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada studi analisis pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri yang *qabla dukhul*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri yang *qabla dukhul*?
2. Bagaimana analisis terhadap pendapat ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami kepada istri *qabla dukhul*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri yang *qabla dukhul*;
- b. Untuk mengetahui analisis terhadap pendapat ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami kepada istri *qabla dukhul*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengembangkan wawasan penulis dan pembaca tentang metode *istinbath* hukum ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri yang *qabla dukhul*;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menambah wawasan mengenai analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami kepada istri *qabla dukhul*;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri yang *qabla dukhul*.
- d. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen dan lain-lain.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber utama, yang diambil dari kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm.

- b. Sumber hukum sekunder yaitu berupa hasil penelitian atau karya terdahulu, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, dan media cetak yang relevan dengan judul penelitian yang sedang dibuat oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi, kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi yakni suatu analisa data secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu informasi. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki¹⁹. Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁹Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Deduktif yakni pengkajian data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
- b. Induktif yakni pengkajian data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian
- BAB II** Biografi ibnu Hazm. Bab ini terdiri dari riwayat hidup ibnu Hazm, pendidikan ibnu Hazm, guru dan murid ibnu Hazm, karya-karya ibnu Hazm, mazhab ibnu Hazm dan dasar- dasar metode *istinbath* ibnu Hazm.
- BAB III** Tinjauan umum tentang kewajiban nafkah suami. Bab ini meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, tujuan nafkah, berlakunya kewajiban nafkah, bentuk dan jenis nafkah, standar dan ukurannya serta gugurnya kewajiban nafkah.
- BAB IV** Hasil Penelitian. Bab ini meliputi metode *istinbath* hukum ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri yang *qabla dukhul* dan analisis pendapat ibnu Hazm.
- BAB V** Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IBNU HAZM

A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Salah satu tokoh ilmuwan muslim yang cukup masyhur baik dikalangan internal Muslim maupun dikalangan pengkaji Islam Barat klasik maupun modern adalah Ibnu Hazm, nama lengkapnya adalah al-Hafidz Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf al-Farisi al-Yazidi al-Qurthubi al-Andalusi az-Zhahiri.¹ Dalam literatur lain Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawiyah al-Farisi al-Qurthubi az-Zhahiri.²

Nama panggilannya adalah Abu Muhammad, ia dilahirkan pada hari terakhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari di Qurthubah (Cordova), Spanyol.³ Atau lebih tepatnya pada hari Rabu, 30 Ramadhan 384 H/ 7 November 994 M, pada masa Hisyam al-Mu'ayyad yang memerintah pada usia 10 tahun setelah al-Hakam al-Muntashir. Kakeknya, Yazid, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari garis para kakeknya dan berasal dari Persia.

15. ¹ Ibn Taimiyah, *Naqdu Maratib al-Ijma'*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1998), Cet. Ke-I, h. 15.
² Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Darel Hadits, 2005), h. 6.
³ Faruq Abdul Mu'thi, *Ibnu Hazm Azh-Zhahiri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), Cet. Ke- I, h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Khalaf bin Ma'dan adalah kakeknya yang pertama kali masuk ke Andalusia bersama Musa ibnu Nusair dalam bala tentara penaklukan pada tahun 93 H, sehingga dari garis nasabnya dapat diketahui bahwa ia mempunyai garis keturunan yang berasal dari keluarga Persia.⁴

Sejarawan dan intelektual pada umumnya menyebut Ibnu Azm dengan tambahan nasab al-Qur'ubi atau al-Andalusi, namun Ibnu Azm sebenarnya tidak begitu nyaman menggunakan nasab al-Andalusi ataupun al-Qur'ubi, ia lebih nyaman sebagai orang Persia karena memang nenek moyangnya dari Arab-Persia. Oleh karena itu, Abu Zahrah tidak menggunakan dua kata al-Jinsiyyah di atas, cukup dengan titel Ibnu Azm atau dengan nama panjangnya, yakni Ali bin Ahmad bin Said bin Azm dengan kunyah Abu Muhammad⁵

Ibnu Hazm, diakui sebagai seorang ulama brilian yang memiliki kontribusi pemikiran luar biasa dalam dunia Islam. Seorang pemikir besar yang berasal dari keturunan bangsa suku Arab muslim. Membuktikan jati dirinya sebagai sumber literatur Islam, diakui dari berbagai kalangan sebagai sosok ahli perbandingan agama, sejarawan, filolog, retorik, filosof, teolog, sastrawan, *qadhi* (pakar fikih dan ushul fikih), mufassir, muhaddits, negarawan, akademisi dan politisi yang handal. Hal tersebut

⁴ Ahmad Tajuddin Arafat, *Filsafat Moral Ibnu Hazm dalam Kitab al-Akhlaq Was-Siyar Fi Mudawati-n-Nufus*, Analisa, Vol 20, No. 1, Juni 2013, h. 54.

⁵ Zuhri, *Ibnu Hazm al-Andalusi dan Khilafah*, Esensia. Vol 17, No. 2, Oktober 2016. h. 141.



terjelma dari sekian banyak karya ilmiahnya yang meliputi berbagai bidang, sehingga dikenal sebagai ilmuwan yang generalis dan produktif.⁶

Kalangan sejarahwan mengisahkan bahwa keturunan atau keluarga besar Ibnu Hazm berasal dari keturunan bangsawan, terpendang sekaligus memiliki kedudukan dan status sosial terhormat di masanya. Ibnu Hazm di masa kecilnya dididik dan dibesarkan dalam serba kemewahan istana. Menurut al-Fath Ibnu Khaqan seperti dikutip Mahmud Ali Himayah, bahwa bani Hazm termasuk keluarga atau generasi-generasi berilmu, beradab, mulia dan terpendang. Ayahnya bernama Ahmad ibn Sa'id (dalam literatur lain bernama Abu Umar Ahmad), termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan, beberapa orang dari kalangan keluarga mereka menduduki jabatan strategis dimasanya dan memiliki wibawa serta pengaruh yang luas di Cordova (Spanyol).⁷

Kenikmatan dan kemewahan yang dirasakan oleh Ibn Hazm bersama keluarganya tidaklah selalu ia rasakan. Segala cobaan, fitnah dan kekerasan hidup telah menimpanya, terutama ketika terjadi pergantian pemerintahan dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Ibn Hazm bersama keluarga merasakan pahit getir kehidupan, terutama pada awal masa mudanya. Hal ini digambarkan dalam perkataannya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Muh Said HM, *Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbangkan Syari'ah. Vol 3, No. 2, Desember 2016, h. 201.

⁷*Ibid.* h. 202.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Setelah kepemimpinan Hisyam al-Muayyad, kami mendapatkan banyak kesukaran dan perlakuan otoriter dari para pemimpin negara. Kami juga ditahan, diasingkan, dan dililit utang serta diterpa banyak fitnah sampai wafatnya ayah kami (Ahmad bin Sa'id) yang menjadi menteri, peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu setelah waktu Ashar, dua malam terakhir bulan Dzulqa'dah 402 H/ Juni 1013 M”.

Selain itu beragam cobaan dan fitnah terus menimpanya, seperti yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah 401 H yaitu saudara satu-satunya yang bernama Abu Bakar meninggal dunia karena sakit, kemudian disusul oleh ayahnya yang meninggal pada tahun 402 H, lalu disusul lagi oleh pelayan perempuannya yang bernama Na'ma yang meninggal pada tahun 403 H. Pada akhirnya, ia pun meninggalkan Cordova pada awal Muharram 404 H yang kala itu sedang diguncang prahara perang saudara dan menetap di Almeria dan Jativa.⁸

Ibn Hazm memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai ahli agama yang mulia dan berilmu dimana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya. Adapun karakter pribadi yang dimiliki Ibnu Hazm seperti:

1. Ibnu Hazm menguasai berbagai karya tokoh (sahabat, tabi'in dan lainnya) beserta dalil dan argumentasinya serta mampu mendialogkannya dengan diskursus pemikiran para ulama dan *fuqaha* sezamannya.
2. Ibn Hazm juga hebat dalam menghafal hadits-hadits nabawi beserta runtutan sumbernya. Sehingga ia termasuk dalam golongan *al-Huffadz al-Kibar* dalam keilmuan hadis.

⁸Ahmad Tajuddin Arafat, *Op.Cit.* h. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibnu Hazm memiliki keluhuran budi dan ketulusan dalam mengamalkan ilmunya serta kesucian jiwa.
4. Ibnu Hazm terkenal tegas dalam mengatakan kebenaran (*al-haqq*), tidak memperdulikan pandangan orang, apakah mereka suka atau benci.
5. Ibnu Hazm dikenal tegas dalam berargumentasi serta keras dan tajam dalam mengkritik lawannya. Para ulama' mengatakan: "bahwa lisan ibn Hazm sangatlah tajam seperti tajamnya pedang Hajjaj bin Yusuf".
6. Ibnu Hazm memiliki keahlian dan keindahan dalam membuat bait-bait syi'ir ataupun kalam natsar. Hal ini dibuktikan dengan karyanya Thauq al-Hamamah yang bercerita tentang cinta.⁹

Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan bahwa pada akhir hayatnya Ibnu Hazm menghabiskan waktu di desanya, Mint Lisym. Di sana ia menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya dari daerah pedalaman. Mereka adalah murid-murid awam yang tidak terkenal dan tidak takut dicela. Ia mengajarkan ilmu hadits dan ilmu fikih serta berdiskusi dengan mereka. Ia sabar melayani ilmu dan terus mengarang hingga sempurnalah karya-karyanya dalam berbagai cabang ilmu, karya-karya tersebut adalah seberat beban onta jika ditimbang.

Pada malam senin tanggal 28 Sya'ban tahun 456 Hijriyah/ 15 Juli 1064 Masehi, Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur

⁹Ahmad Tajuddin Arafat, *Loc.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keimanan. Ibnu Hazm meninggal dalam umurnya yang ke 72 tahun.¹⁰

B. Pendidikan Ibnu Hazm

Kegigihan dan kesungguhan Ibnu Hazm menuntut berbagai disiplin ilmu menuju puncak kematangan ilmiahnya, yang senantiasa dilakukan tiada lain adalah secara *continue* beristiqamah mempelajari berbagai bidang disiplin ilmu dan berguru kepada banyak ulama.

Ibnu Hazm pada masa awal kehidupannya belajar sebagaimana kebiasaan anak-anak pejabat negara pada masa itu, seperti menghafal syair-syair dan al-Qur'an serta belajar menulis yang diasuh oleh pelayan-pelayan wanita yang ada di istananya.¹¹

Pada usia remajanya Ibnu Hazm selalu diajak oleh ayahnya menghadiri majelis-majelis ilmiah dan budaya yang sering diadakan khalifah al-Mansur dan dihadiri pula oleh ahli-ahli syair dan ilmuwan. Ia juga belajar kepada seorang guru pilihan ayahnya yang sangat alim dan wara' yaitu Abu al-Husain Ibnu Ali al-Farisi. Ibnu Hazm selalu disamping guru pilihan ayahnya itu, seorang guru yang melenyapkan dorongan-dorongan nafsu diri murid muda seperti Ibnu Hazm. Ketika itu wanita tidak berhijab di depan kaum pria, menurut Ibnu Hazm adalah merupakan hal yang biasa di dalam dunia pendidikan di Andalusia. Dengan kecepatan

¹⁰ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-2, h. 677.

¹¹ Faruq Abdul Mu'thi, *Op.Cit.* h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya tangkap, kekuatan daya ingat dan kecermatan pemahamannya yang dikaruniai oleh Allah Swt, Ibnu Hazm menjadi pemuda yang nyaris mengungguli guru-gurunya.

C. Guru dan Murid Ibnu Hazm

1. Guru-guru Ibnu Hazm

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa setelah memasuki usia remaja, Ibnu Hazm diserahkan oleh ayahnya kepada seorang guru, yaitu Abu al-Husain Ibnu Ali al-Farisi. Pergaulannya dengan gurunya ini banyak mempengaruhi pembentukan kepribadiannya, dari gurunya ini ia mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dan bimbingan serta teladan pengamalan ilmu-ilmu yang diketahuinya.

Ibnu Hazm belajar banyak dari para ulama yang memiliki keluasan pengetahuan dalam agama semisal hadist, fiqh, logika dan lainnya. Adapun diantara guru-gurunya adalah:

- a. Dalam Hadis: Ahmad bin Muhammad al-Jaswar (wafat tahun 401 H), guru pertama Ibnu Hazm, al-Hamdani dan Abu Bakar Muhammad Ibnu Ishaq.
- b. Dalam Fiqh: Ali Abdullah al-Azdy, al-Faqih Abu Muhammad Ibnu Dahun al-Malikiy dan Abu al-Khayyar Mas'ud bin Sulaiman bin Maflat az-Zahiry.
- c. Dalam Logika dan Akhlaq: Muhammad bin al-Hasan al-Madzhaji (wafat tahun 400 H), Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Mishri, Abu al-Husain al-Farisi, sahabat sekaligus guru panutan Ibnu Hazm, Abu Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami.¹²

Abu Muhammad Ibnu Arabi menceritakan sebab Ibnu Hazm mempelajari ilmu fiqh, yaitu pada suatu ketika sebelum masuk waktu shalat ashar Ibnu Hazm masuk ke dalam masjid untuk ikut menyolatkan jenazah salah seorang kerabat ayahnya, kemudian ia langsung duduk sebelum shalat tahiyatul masjid lalu seseorang mengingatkannya untuk mengerjakan shalat tahiyatul masjid terlebih dahulu, kemudian ia berdiri dan shalat. Namun setelah penyelenggaraan jenazah selesai orang-orang kembali masuk ke dalam masjid untuk berbincang-bincang dengan kerabat mayit, Ibnu Hazm masuk ke masjid kemudian ia berdiri untuk shalat tahiyatul masjid, kemudian seseorang berkata kepadanya “*duduklah, ini bukan waktunya untuk solat*”, pada ketika itu setelah shalat ashar. Setelah keluar dari masjid ia pergi kepada Syaikh al-Faqih Abu Abdillah Ibnu Duhun untuk mempelajari ilmu fiqh hingga tiga tahun lamanya.¹³

Ibnu Hazm juga belajar secara formal di Madrasah Andalusiah. Di antara tokoh-tokoh ulama yang banyak mengajar di Madrasah tersebut sekaligus menulis banyak buku-buku, baik di bidang hadits, *ahkam al-Qur'an*, *tarikh* dan fikih, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi pola pikir Ibnu Hazm dalam

¹²Ahmad Tajuddin Arafat, *Op.Cit*, h. 56-57.

¹³Faruq Abdul Mu'thi, *Op.Cit*. h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berijtihad dengan metode pembahasan *bi al-Atsar* (riwayat shahabat), ialah Muhammad ibn Aiman, Ahmad ibn Khalid, dan Qasim ibn Asbagh al-Qurthubi.

2. Murid-murid Ibnu Hazm

Adapun murid-murid Ibnu Hazm yang terkenal diantaranya adalah putranya sendiri yaitu Abu Rafi', kemudian Muhammad bin Abu Nasr al-Humaidi (420-488 H) yang menyebarkan mazhab Zahiri ke Masyriq setelah Ibnu Hazm wafat serta al-Qadhi Abu al-Qasim Sa'id bin Ahmad al-Andalusi (wafat tahun 463 H) dan masih banyak yang lainnya. Ibnu 'Arabi sang sufi juga termasuk dari penerus generasi Zahiri setelah wafatnya Ibnu Hazm.¹⁴

D. Karya-karya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya dalam ilmu, terutama saat ia mengundurkan diri dari politik praktis. Ia merasa bebas untuk mengkritik siapapun, baik ulama Muslim, Yahudi maupun Nasrani. Ibnu Hazm dikenal sangat produktif dalam menulis berbagai bidang keilmuan. Ibnu Hayyan mengatakan bahwa Ibnu Hazm menguasai bidang tafsir, hadits, fiqh, tarikh, sastra Arab, perbandingan agama, filsafat dan mantiq.

Sha'id meriwayatkan dari Abu Rafi' bahwa ayahnya (Ibnu Hazm) mempunyai karya-karya dalam bidang fiqh, hadits, ushul, perbandingan

¹⁴Ahmad Tajuddin Arafat, *Op.Cit.* h. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, sejarah, nasab, sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karyanya tersebut mencapai 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas yang ditulis olehnya sendiri.¹⁵

Adapun karya-karya Ibnu Hazm diantaranya adalah:

1. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*

Kitab ini berbicara tentang Ushul Fiqh terutama Ushul Fiqh Zahiri, dalam cetakan Darul Hadits terdiri dari satu jilid yang didalamnya terdapat delapan juz.

2. *Al-Muhalla bi al-Atsar*

Kitab ini terdiri atas 11 jilid tebal (dalam cetakan *Dar al-Kutub al-Ilmiyah* 12 jilid), yang berisi tentang Fiqh beserta argumentasinya. Kitab ini merupakan karya terakhir Ibn Hazm dan menjadi rujukan utama dikalangan penganut mazhab az-Zhahiri sampai sekarang.

3. *Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal*

Kitab ini berbicara mengenai sekte sekte, mazhab dan agama-agama.

4. *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Ullaf*

Kitab ini berbicara manusia dari sisi kejiwaannya yang meliputi cinta dan para pencinta, ditulis di kota Syatihibi sekitar tahun 418 H, dan menjadi karya Ibn Hazm yang paling banyak dikaji di Eropa.

5. *Al-Akhlaq wa-Asiyar fi Mudawat an-Nufus*

¹⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Op.Cit.* h. 674..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab ini berisi prinsip-prinsip perilaku utama, moralitas dan etika serta solusi-solusi bagi pengobatan jiwa menuju kebahagiaan dan kesempurnaan.¹⁶

Dan masih banyak lagi karya-karya Ibnu Hazm yang lainnya, seperti yang disebutkankan didalam pendahuluan kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* sebanyak 32 judul kitab dan didalam buku *60 Biografi Ulama Salaf* karya Syaikh Ahmad Farid disebutkan sebanyak 53 judul kitab.

Banyaknya karya-karya Ibnu Hazm membuktikan betapa besar andil dan kontribusi yang telah beliau diberikan dalam pencerahan ilmu-ilmu keislaman, yang tidak hanya memfokuskan objek kajian pada satu bidang ilmu saja dan dengan kedalaman ilmunya yang tidak diragukan lagi.

E. Mazhab Ibnu Hazm

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fiqh Maliki, karena mazhab Maliki lah yang berkembang di Andalusia dan menjadi mazhab resmi pemerintah. Ibnu Hazm pernah mengatakan bahwa ada dua mazhab yang berkembang karena mendapat dukungan penguasa yaitu mazhab Abu Hanifah di Timur dan mazhab Maliki di Barat.¹⁷

Kemudian dalam perjalanannya Ibnu Hazm mulai membaca fiqh mazhab Syafi'i dan menemukan kritikan-kritikan Imam Syafi'i terhadap

¹⁶Ahmad Tajuddin Arafat, *Loc. Cit.*

¹⁷M Ali Hasan, *Perbandinagn Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2, h. 235.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab Maliki, ketika itu ia berkata “*Aku mencintai Maliki, tetapi kecintaanku terhadap kebenaran melebihi cintaku pada Maliki*”.¹⁸ Setelah itu Ibnu Hazm, pindah dari mazhab Maliki kepada Mazhab Syafi’i. Ibnu Hazm terus mendalami mazhab Syafi’i dan mazhab ulama-ulama di Irak.

Walaupun sangat mengagumi namun ternyata Ibnu Hazm juga tidak puas dengan mazhab Syafi’i karena menerima *qiyas* sebagai salah satu sumber penetapan hukum, nampaknya Ibnu Hazm tidak setuju dengan pendapat ini, akhirnya Ibnu Hazm berpindah mazhab kembali dan lebih condong kepada mazhab Zahiri dengan imamnya Daud Ali bin Khalaf al-Asbahani (202-270 H), karena mazhab inilah satu-satunya yang sesuai dengan Ibnu Hazm yang ingin mengungkapkan hukum dari al-Qur’an dan as-Sunnah tanpa menggunakan *qiyas*, sehingga orang-orang mengatakan bahwa Ibnu Hazm adalah penganut mazhab Zahiri namun ada juga yang mengatakan kebetulan jalan pikiran kedua imam itu sama.¹⁹

F. Dasar-Dasar Metode Istinbath Ibnu Hazm

Ibnu Hazm dalam menggali suatu hukum berdasarkan pada zahirnya *nushus* yakni al-Quran dan as-Sunnah, dalam prakteknya Ibnu Hazm menggunakan empat dasar dalam menggali suatu hukum, sebagaimana tergambar dari perkataannya:

¹⁸ Faruq Abdul Mu’thi, *Op.Cit.* h. 23.

¹⁹ M Ali Hasan. *Op.Cit.*, h. 237.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منها، وأنها أربعة وهي: نص القرآن، ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر، وإجماع جميع علماء الأمة، أو دليل منها لا احتمالاً لوجهها واحدا.²⁰

Artinya: “‘Hukum Syara’ tidak akan dapat diketahui kecuali dengan empat dasar yaitu: Nash al-Qur’an, nash kalam Rasulullah yang sebenarnya datang dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan diambil dari orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir, ijma’ oleh semua ulama umat dan suatu dalil yang hanya mengandung satu pengertian”.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan suatu hukum adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan perantaraan malaikat Jibril berbahasa Arab dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir.²¹

Al-Qur’an adakalanya dijelaskan oleh al-Qur’an sendiri seperti hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum waris dan adakalanya dijelaskan oleh sunnah seperti tatacara shalat, puasa, zakat dan haji, maka ketika itu sunnah menjadi penjelas bagi al-Qur’an.²² Sebagaimana Allah *Azza Wa Jalla* berfirman:

²⁰ Ibnu Hazm, *Op.Cit.* h. 86-87.

²¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-5, h.

57.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Tarekh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, th), h. 546.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab, dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (QS. An-Nahl [16]: 44).

Menurut Ibnu Hazm tidak ada ayat mutasyabihat selain *Fawatih As-Suwar*, karena semua ayat al-Qur’an adalah jelas dan terang maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui ilmu hadits.²³

Penjelasan al-Qur’an terhadap al-Qur’an kadang masih membutuhkan *takhsis* karena masih belum jelas atau berbentuk umum, sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkannya, Ibnu Hazm membagi ayat-ayat yang mengkhususkan itu menjadi dua yaitu:

- a. Ayat yang menjelaskan bersamaan turunnya dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *takhsis*.
- b. Ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *nasakh*.²⁴

Menurut Ibnu Hazm *nasakh* adalah pengecualian terhadap keumuman hukum dari segi masa. Seperti ayat yang melarang

²³ M. Lathoif Ghazali, *Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, Jurnal hukum Islam, Vol. 01. No. 01 Maret 2009, h. 23.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Loc.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab.

Dalam memahami sebuah nash Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi zahirnya, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulullah menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya menimbulkan hukum keharaman, kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, dengan demikian orang tidak boleh mengatakan sesuatu adalah haram atau halal kecuali berdasarkan nash yang shahih. Nash yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang zahir, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yang zhahir. Ibnu Hazm juga memasukkan makna majazi sebagai makna zhahir jika sudah terkenal pemakaiannya atau ada *qarinah* yang menegaskannya.²⁵ Oleh karena ini juga konsep fiqh yang diusung oleh Ibnu Hazm disebut dengan fiqh az-Zhahiri dan sebagian orang menyematkan az-Zhahiri kenamanya yaitu Ibnu Hazm az-Zhahiri.

2. As-Sunnah

Sumber hukum kedua menurut Ibnu Hazm adalah as-Sunnah, yaitu meliputi perkataan, perbuatan dan taqir Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sunnah qauliyah yang berupa perintah (*awamir*) dan larangan (*nawahi*) harus diambil zahirnya, bahwa perintah

²⁵ M. Lathoif Ghozali, *Op.Cit*, h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kepada kewajiban dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Semuanya menuntut untuk dilakukan dengan segera kecuali ada hal lain yang menunjukkan kebalikannya. Manusia tidak diperbolehkan mengatakan bahwa sesuatu adalah mubah atau makruh tanpa ada dalil dari al-Qur'an, al-Sunnah, atau ijma', karena yang demikian berarti melawan kehendak Allah *Azza wa Jalla*.

Sedangkan yang berupa perbuatan Nabi (*sunnah fi'liyah*) hanya berfungsi sebagai model perilaku yang baik untuk ditiru (*uswah/ qudwah hasanah*). Hukum mengikutinya tidaklah wajib, kecuali *sunnah fi'liyah* itu berfungsi sebagai peragaan terhadap *sunnah qawliyah*. Berkenaan dengan persetujuan Nabi (*sunnah taqririyah*) terhadap tindakan sahabat yang diketahuinya, itu hanya menunjukkan mubah saja. Oleh sebab itu, kita tidak wajib mengikuti perbuatan Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi boleh saja mengikutinya sebagai suri teladan.²⁶ Hal ini didasarkan pada firman Allah *Azza wa Jalla*:

وَالْيَوْمَ اللَّهُ يَرْجُوا كَان لِّمَنْ حَسَنَةٌ أَسْوَةٌ اللَّهُ رَسُولٍ فِي لَكُمْ كَان لَقَدَّ
كَثِيرًا اللَّهُ وَذَكَرَ الْآخِرَ

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah*”.(QS. Al-Ahzab [33]: 21)

²⁶ A. Halil Thahir, *Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Realita, Vol. 14. No. 2 Juli 2016, h. 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Hazm, sebagaimana halnya mayoritas ulama, berpendapat bahwa al-Qur'an dan sunnah adalah sama-sama wahyu Allah. Sebagaimana Firman Allah *Azza wa Jalla*:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ ۝

Artinya: “Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”. (*QS. An-Najm [53]: 3-4*)

Atas dasar itu Ibnu Hazm memformulasikan bahwa wahyu itu terbagi dua, *pertama*, wahyu yang dibaca (*wahyu matluw*) dan susunan redaksinya mengandung mu'jizat, itulah al-Qur'an. *Kedua*, wahyu yang tidak dibacakan dan susunan redaksinya tidak merupakan mu'jizat (*wahyu marwi*), yaitu berita (*al-khabar*) yang berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.²⁷ Oleh karena itu, antara al-Qur'an dan Sunnah (selama sunnah itu sahih) selalu bersesuaian kandungannya dan tidak akan terjadi kontradiksi (*ta'aru*) antara keduanya.

3. Ijma'

²⁷ Ibnu Hazm, *Op.Cit.* h. 111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber hukum ketiga dalam beristinbat yang diakui Ibnu Hazm adalah ijma', namun Ibnu Hazm mengkhususkannya hanya pada ijma' para sahabat. Sebagaimana perkataannya:

وأما الإجماع الذى تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما إتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه وتدانوا به عن نبيهم صلى الله عليه و سلم ليس الإجماع في الدين غير هذا.²⁸

Artinya: Adapun ijma' yang bisa dijadikan hujjah dalam syari'at adalah apa yang telah disepakati oleh seluruh sahabat ra.mereka adalah orang yang berbicara langsung dan dekat dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallamm* maka tidak ada ijma' dalam agama kecuali ini.

Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya, tentang kehujjahan ijma' serta keharusan tetap bersandar pada na walaupun dalam ijma', dengan ayat-ayat al-Qur'an, di antaranya yaitu:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ وَسَاءَٰتُ مَصِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia

²⁸Ibnu Hazm, *Op.Cit.* h. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”. (QS. An-Nisa’ [4]: 115)

Ijma’ menurut Ibnu Hazm adalah Ijma’ yang mutawatir dan bersambung sanadnya kepada Rasul, adapun ijma’ yang tidak bersandar pada nash bukanlah Ijma’, dalam hal ini ia berkata:

لا إجماع إلا عن نص، وذلك النص: إمامكلام منه صلى الله عليه وسلم فهو منقول، و لا بد محفوظ حاضر، وإماعن فعل منه عليه سلام فهو منقول أيضا، كذلك وأما إقراره إذ علمه فأقره ولم ينكره فهي أيضا حال منقولة محفوظة، وكل من ادعى إجماعا علمه على غير هذه الوجوه كلفناه تصحيح دعواه.²⁹

Artinya: “Tidak ada ijma’ melainkan karena ada nash, nash itu adakalanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam, adakalanya perbuatannya, adakalanya taqrirnya. Maka siapayang mengaku ada ijma’ selain dari ini kami minta kepadanya untuk memperbaiki pengakuannya itu.”

Ibnu Hazm juga mengkritik imam Malik yang menjadikan ijma’ Ahlul Madinah sebagai hujjah, hal tersebut dikarenakan, pertama, ijma’ seperti ini adalah hal yang tidak mempunyai dasar, kedua, keutamaan Madinah hanya berlaku pada masa itu saja, ketiga, orang yang menyaksikan wahyu adalah para sahabat, keempat, perselisihan juga terjadi di Madinah.³⁰

4. Ad-Dalil

²⁹Ibnu Hazm, *Op.Cit.* h. 544.

³⁰M. Lathoif Ghozali, *Op.Cit.*, h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dari ketiga sumber yang telah disebutkan tidak ditemukan dan tidak diperoleh aturan hukum secara zahir tentang suatu masalah, maka Ibnu Hazm menempuh jalan ijtihad yaitu dengan menggunakan ad-Dalil. Menurut Ibnu Hazm ad-Dalil sejatinya tidaklah berdiri sendiri di luar nash al-Qur'an, Sunnah atau ijma', melainkan tetap berasal dan bersumber daripadanya.³¹

Ibnu Hazm menolak qiyas dengan alasan bahwa nash-nash syara' telah menerangkan segala apa yang telah kita perlukan. Perintah dan larangan syara' yang telah ditetapkan dengan nash dan ijma', tidak boleh ditambah maupun dikurangi, dan pada apa yang tidak ada perintah atau larangan adalah mubah dan kemubahannya itu bukan karena hukum asal bagi sesuatu tetapi karena nash-nash itu memubahkan segala yang tidak dilarang.

Ibnu Hazm menegaskan bahwa ad-dalil berbeda dengan qiyas, dan ia bukanlah tambahan terhadap nash atau sesuatu yang berdiri sendiri diluar nash sebagaimana qiyas, ad-dalil itu implisit didalam nash itu sendiri. Sebagaimana Ibnu Hazm memberikan penegasan pada kelompok yang menyamakan ad-dalil dengan qiyas. Ibnu Hazm berkata:

³¹ A. Halil Thahir, *Op.Cit.* h. 156



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ظنقوم بجهلهم أن قولنا بالدليل خروج مناعن النص والإجماع وظن آخرونأنالقياسو الدليل واحد، فأخطئوا في ظنهم أفحش خطأ.³²

Artinya: Orang-orang yang tidak mengetahui menyangka bahwa pendirian kami memegang dalil, keluar dari nash dan ijma'. Dan ada lagi orang menyangka bahwa dalil dan qias itu satu, maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu adalah suatu kesalahan yang amat buruk.

Perbedaan antara qiyas dan ad-dalil yang dimaksud oleh Ibnu

Hazm akan lebih jelas dengan contoh berikut:

Tentang larangan memukul orang tua, Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّهُمَا

Artinya: “...Jika salah seorang diantara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah”.. . (QS.Al-Isra’ [17]: 23)

Jumhur ulama meng-qiyaskan tidak boleh memukul orang tua kepada ucapan “uf” karena adanya illat menahan menyakiti orang tua, yang dalam al-Qur’an disuruh berbuat baik kepada orang tua. Sedang menurut Ibnu Hazm dengan metode ad-dalilnya, makna yang ditunjuk oleh suatu lafadz mengandung penolakan terhadap makna lain yang tidak mungkin sesuai dengan makna yang dikandung oleh lafadz tersebut. Dalam hal memukul orang tua ini, menurut Ibnu Hazm tidak

³² Ibnu Hazm, *Op.Cit.* h. 714.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu adanya qiyas tapi sudah ada nashnya yaitu firman Allah *Azza wa Jalla*:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا^ط

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya”. (*QS.Al-Ahqaf [46]: 15*)

Dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, ayat ini secara langsung memberikan pelajaran bahwa kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Sehingga seluruh perbuatan yang bertentangan dengan makna tersebut tidak boleh dilakukan termasuk berkata “*uf*”. Demikian juga dengan larangan keras membentak orang tua mengandung larangan untuk memukul atau menyakiti keduanya, karena berkata “*uf*”, membentak, memukul dan menyakiti hati mereka merupakan makna yang berlawanan dengan makna ihsan yang ditunjukkan oleh nash.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata *نَفَا* dalam bahasa Arab secara etimologi berarti: *نَفَا* yang berarti berkurang, juga berarti *نَفَا* hilang atau pergi dalam arti untuk kepentingan orang lain. Jika dikaitkan dengan perkawinan, maka mengandung arti yaitu: “ sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.¹

Dalam terminologi fikih, *fuqaha* memberikan definisi nafkah sebagai biaya wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.²

Keberadaan nafkah adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagian *fuqaha* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009)., h. 165

² Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, h. 260



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah, sebagaimana *kafarat* yang menentukan tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.³

Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik itu primer ataupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.⁴

Atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, seperti: makanan, pakaian, perabotan, pelayanan dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.⁵

B. Dasar Hukum Nafkah

Membayar nafkah untuk istri hukumnya wajib. Kewajiban ini timbul bukan karena istri membutuhkannya, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Firman Allah tentang kewajiban nafkah belanja terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

³ Al-Hasfakiy, *al-Durr-al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1386 H), Jilid III, h. 572

⁴ Khairuddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004).

⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 262



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٦

Artinya: “ Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.⁶

Firman Allah QS. At-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْنَّ^٧

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”⁷

Rasulullah bersabda:

ان رسول الله صل الله عليه و سلم قال في حجة :

فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله و لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعرف.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw., berpidato pada haji wada’: ‘Bertakwalah kepada Allah swt., tentang urusan perempuan, sungguh engkau telah mengambilnya dengan amanat Allah swt., engkau telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimah Allah swt. Engkau mempunyai hak atas mereka, yaitu mereka tidak boleh membiarkan orang lain yang tidak engkau sukai untuk menempati tempat tidurmu, apabila mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang

⁶ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 37

⁷ *Ibid.*, h.560



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melukainya. Mereka berhak atasmu untuk meminta makan dan pakaian dengan baik.” (HR. Muslim)⁸

Rasulullah juga bersabda:

قال قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أخذنا عليه

قال أن تطعمها إذا طعمت وتسكوها إذا كتسيت

Artinya: “*Saya (Hakim) berkata: “Ya Rasulullah saw apakah hak seorang istri atas suaminya? Nabi berkata: “kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu dapat.” (HR. Abu Dawud)⁹*

C. Tujuan Nafkah

Adapun tujuan nafkah ialah untuk menegakkan tujuan perkawinan, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan ketenangan hidup;
- b. Mendapatkan cinta dan kasih sayang;
- c. Pergaulan baik dalam rumah tangga.

Yang demikian baru dapat berjalan secara baik apabila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Dengan terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi dan ditunjang dengan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dari sebuah perkawinan akan dapat dicapai dengan izin Allah swt.

⁸ Abu al-Hasan bin Muslim al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Taibah, 2006), h. 558

⁹⁹ Imam Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz 3*. (Damaskus: al-Besalah al-A’lamah, 2009), h. 461



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Berlakunya Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan dalil-dalil di atas, namun mereka berbeda pendapat kapan secara hukum kewajiban nafkah dimulai.

Jumhur ulama termasuk ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah dimulai dari awalnya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami istri telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, atau disebut dengan *tamkin*. Maka dengan akad semata, kewajiban nafkah bagi suami tidak ada.

Sedangkan menurut golongan Zhahiriyah, kewajiban nafkah dimulai semenjak akad nikah, bukan dari *tamkin*, baik istri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan.

Dasar pemikiran golongan ini ialah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang tidak menetapkan waktu kapan nafkah tersebut harus dibayar. Dengan demikian, apabila terjadinya akad maka suami telah wajib memberikan nafkah kepada istrinya tanpa melihat kepada keadaan istri, karena inilah tuntutan dari dalil yang mewajibkan nafkah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berlakunya kewajiban nafkah bagi suami untuk istri apabila terpenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:¹⁰

- a. Akadnya sah;
- b. Istri sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya;
- c. Istri tersebut memungkinkan bagi si suami untuk mendapatkan haknya.
- d. Istri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya.
- e. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

E. Bentuk dan Jenisnya Nafkah

Istri memiliki hak atas suaminya yaitu berupa hak materil dan non-materil. Hak materil ialah mahar dan nafkah. Sedangkan hak non-materil yaitu: hubungan baik, perlakuan baik dan keadilan.¹¹

Kebutuhan materil berupa nafkah, yang disepakati oleh ulama yaitu pangan, sandang dan papan termasuk alat-alat kebersihan dan

¹⁰ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 147

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 9, terj.*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wangi-wangian, demikian pula dengan keperluan alat tidur seperti bantal, kasur dan lain sebagainya menurut adat kebiasaan setempat.

Menurut ulama Zhahiriyah berpendapat sebaliknya, bahwa suami tidak berkewajiban memberikan perhiasan dan parfum, karena tidak terdapat di dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi, baik secara langsung maupun tidak.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari al-Qur'an maupun hadis nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, pengertian pangan diserahkan kepada situasi dan kondisi setempat, dan kewajibannya dihitung setiap hari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya dihitung dalam pertahunan. Mengenai rumah, menurut pendapat jumbuh tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh oleh suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakan walaupun dalam status kontrakan.

F. Standar dan Ukurannya Nafkah

Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami, standarnya adalah sesuatu yang mencukupi istri, bukan melihat kondisi suami. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. ”¹²

Apabila seorang suami tinggal bersama istrinya dan ia memberi nafkah dengan mencukupi kebutuhan, sandang, papan dan pangan, maka si istri tidak berhak menentukan jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kebutuhannya. Namun, sebaliknya apabila suami kikir, tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya, maka istri boleh mengajukan jumlah atau besarnya kadar nafkah.¹³

Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istri berhak mendapatkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

يا رسول الله إن أبا سفيان رجلاً شحيح لا يعطيني ما يكفيني و و لذي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف

Artinya: “ Ya, Rasulullah saw, Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak mencukupi keperluanku dan anak kecuali yang aku ambil dari miliknya dan ia tidak mengetahuinya.” Maka Rasulullah saw menjawab, “Ambillah untuk memenuhi keperluanmu dan

¹² Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 38

¹³ H.S.A Al-Hamdani, *Op Cit.*, h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan anak-anakmu dengan yang baik (secukupnya). (HR. Bukhari)¹⁴

Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa ukuran nafkah yang diberikan suami ialah sesuai dengan kemampuannya, dengan berdasarkan firman Allah swt., dalam QS.at-Thalaq [65]: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”¹⁵

Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa kadar kebutuhan pokok tidak memiliki perbedaan dalam jumlah. Setiap hari seorang suami wajib memberikan makanan pokok sebanyak 2 liter untuk istrinya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin dalam kadar jumlahnya, disesuaikan dengan pelunasan kifarfat. Yang menjadi perbedaan adalah sifat dan kualitas barang yang diberikan oleh suami. Sebab orang kaya atau orang miskin, memiliki kebutuhan makanan pokok dengan kadar yang sama. Perbedaannya adalah sifat kualitas makanan yang dikonsumsi. Jika ketentuan ini berlaku dalam hal kifarfat, maka demikian pula berlaku dalam masalah nafkah.¹⁶

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Burj Abi Haidar, 2002), h. 1367

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 360

¹⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni 11*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 607



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa nafkah itu tertentu kadarnya, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. at-Thalaq [65]: 7.¹⁷

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah yang ditetapkan adalah 1 *mudd* dengan kadar *mudd* yang berlaku di zaman Rasulullah saw., karena sedikitnya kafarat untuk satu orang adalah 1 *mudd*. Bagi kondisinya lapang, maka kewajibannya adalah sebanyak 2 *mudd*. sebab kadar terbanyak Allah swt., adalah 2 *mudd*. Kewajiban bagi orang menengah adalah 1 ½ *mudd*, setengah nafkah orang kaya dan setengah nafkah orang miskin.¹⁹

Kadar nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan istri berarti tidak melakukan dengan ma'ruf. Namun kadar nafkah yang mencukupi tetapi

¹⁷ H.S.A al-Hamdani, *Op Cit.*, h. 152

¹⁸ Departemen Agama RI, *Loc Cit.*

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Op Cit.*, h. 607



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang dari 1 *mudd* atau 1 liter berarti mengeluarkan infak dengan cara yang ma'ruf.²⁰

Menjadi kadar kafarat sebagai patokan kecukupan dalam pemberian nafkah tidak sah. Sebab pengeluaran kafarat tidak membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Yang dijadikan patokan syara' adalah jenisnya bukan kadarnya. Oleh karena itu lauk pauk tidak termasuk nafkah wajib.²¹

G. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kebutuhan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan tidak ada masalah.

Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhakkah menerima pelayanan dari istrinya.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya disebut *nusyuz*,²² menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah

²⁰ *Ibid.*, h. 608

²¹ *Ibid.*, h. 609

²² *Nusyuz* adalah menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara'.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masa *nusyuz*-nya. Dengan alasan bahwa nafkah adalah balasan bagi ketaatan istri yang diberikan kepada suaminya. Selama masa *nusyuz*, ia tidak berhak menerima nafkah dari suaminya, dan kewajiban itu kembali setelah *nusyuz* itu berhenti.

Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Jika suatu waktu istri *nusyuz*, ia hanya diberi pengajaran atau dipisahkan dari tempat tidur, atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah dala QS. An-Nisa [4]: 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{٢٣}

Artinya: “ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”²³

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, istri dapat menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi perbincangan dikalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa istri tidak mendapat nafkah dari suaminya, beerhak tidak memberikan pelayanan

²³ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 560



kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri yang tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.

sederhananya adapun sebab-sebab tidak berhak nafkah istri dari suami sebagai berikut:

1. Istri yang masih kecil yang belum dicampuri meskipun ia sudah bersedia untuk dicampuri. Sebaliknya, kalau yang masih kecil itu suaminya sedangkan istrinya sudah baligh, maka wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada dipihak istri sedang uzur tidak menerima nafkah dipihak suami. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. waktu menikah dengan Aisyah r.a., yang mana Rasulullah saw. tidak memberi nafkah kepada Aisyah r.a., sebelum beliau mencampurinya.²⁴
2. Jika seorang istri menempuh perjalanan jauh tanpa izin dari suaminya atau ia mendapat izin akan tetapi kepergiannya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.²⁵
3. Apabila istri pindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan *syar'i* atau pergi tanpa izin suami.²⁶

²⁴ H.S.A al-Hamdani, *Op Cit.*, h.148

²⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 689

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apabila istri berpuasa sunant atau ber'itikaf sunat.
5. Apabila istri dipenjara karena melakukan kejahatan atau karena tidak membayar utangnya.
6. Apabila istri diculik orang lain sehingga berpisah dari suaminya.
7. Apabila istri *nusyuz*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menganalisa pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri yang *qabla dukhul*, maka untuk menutup penelitian ini dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *istinbath* Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami kepada istri *qabla dukhul*. Ibnu Hazm dalam berijtihad dikenal dengan metode secara tekstual dalam memahami ayat dan hadist, begitu juga ijtihadnya tentang kewajiban nafkah suami kepada istri. Dalam hal ini Ibnu Hazm berpedoman QS. At-Thalaq [65]: 7 dan hadis Rasulullah SAW riwayat muslim. Berdasarkan ayat dan hadist tersebut Ibnu Hazm menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang *qabla dukhul*.
2. Analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban nafkah suami kepada istri *qabla dukhul* ialah bahwa kewajiban itu muncul setelah terjadinya akad nikah. Ibnu Hazm tidak memandang apakah istri tersebut *qabla dukhul* atau *ba'da dukhul*.

B. SARAN

Setelah mengakiri penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran bahwa, menurut penulis pendapat Ibnu Hazm ini bagus dan dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kewajiban suami terhadap istrinya, meskipun berbeda pendapat dengan ulama mazhab lainnya yang banyak dianut orang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- A. Halil Thahir. 2016. *Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Realita, Vol. 14. No. 2
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia
- Abdul Rahman Ghazali. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari,. 2002. *Shahih Bukhari*., Beirut: Burj Abi Haidar
- Abu al-Hasan bin Muslim al-Hajjaj al-Naisaburi. 2006. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Taibah
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm. 1352H. *Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidiyyah
- Ahmad Tajuddin Arafat. 2013. *Filsafat Moral Ibnu Hazm dalam Kitab al-Akhlaq Was-Siyar Fi Mudawati-n-Nufus*, Analisa. Vol 20, No. 1
- Alaidin Koto. 2014. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*., Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-5
- Al-Hasfakiy. 1386 H. *Al-Durr-al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikri
- Ali bin Ahmad. T.th. *Al-Muhalla Jilid 10*. Mesir: Idara Al- Thoba'a Al-Munirayah
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Departemen Agama RI,. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media
- Faruq Abdul Mu'thi. 1992. *Ibnu Hazm Azh-Zhahiri*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Gus Arifin. 2016. *Menikah untuk Bahagia*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- H.S.A Al-Hamdan. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani
- Ibn Taimiyah. 1998. *Naqdu Maratib al-Ijma'*. Beirut : Dar Ibnu Hazm. Cet. Ke-I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Ibnu Hazm., T.th. *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah
- Ibnu Hazm. 2005. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Darel Hadits.
- Ibnu Qudamah. 2013. *Al-Mughni 11*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Imam Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats Azdi as-Sijistani. 2009. *Sunan Abu Dawud Juz 3*. Damaskus: al-Besalah al-A'lamah
- Jaih Mubarak. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Raja Rosada Karya
- Kamaluddin Muhammad. 593 H. *Syarah Fathul Qadir* Beirut, Darul Kaqbu Al-Alamiyah. Jilid 4
- Khairuddin Nasution,. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa Academia
- M Ali Hasan. 1996. *Perbandinagn Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-2
- M. Lathoif Ghozali. 2009. *Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam, Jurnal hukum Islam*, Vol. 01. No. 01
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islamdi Dunia Islam Modern*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Menteri Hukum dan Ham. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung; Nuansa Aulia
- Muh Said HM. *Pemikiran Fikih Ekonomi ibnu Hazm tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbangkan Syari'ah. Vol 3, No. 2, Desember 2016, h. 201.
- Muhammad Abu Zahra. T.th. *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Asyruhu, Arauhu wa Fiqhuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr al- Arabi.
- Muhammad Abu Zahrah. T.th. *Tarekh al-Mazahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi
- Muhammad Amin Suma. 2005. *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda
- Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad. T.th. *Al-Mugni Jilid 10*. Riyad : Darun 'Alamil Kutub



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Noeng Muhajir. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Salah al-Fauzan. 2005. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press
- Syaikh Ahmad Farid. 2007. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsa
Cet. Ke-2
- Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 9. Jakarta: Gema Insani
- Wahbah Zuhaili. 2011. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Zuhri. 2016. *Ibnu Hazm al-Andalusi dan Khilafah*, Esensia. Vol 17, No. 2





**PENGESAHAN
 PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS PENDAPATAN IBNU HAZM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI QABLA DUKHUL”, yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMADTAUFIK**

NIM : 11521101140

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Sekretaris

Joni Alizon, SH, MH

Penguji I

Dr. H. Suhayib, MA

Penguji II

Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis yang telah diterbitkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD TAUFIK
 NIM : 11521101140
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Judul : *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kewajiban Naskah Suami Kepada Istri Qabla Dukhul*
 Pembimbing : Zainal Arifin, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Mei 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIK. 198804302019031010

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Taufik, lahir di Johor 27 September 1997, Alamat jalan Rindang 1, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Anak dari pasangan Mohd. Salam dan Ibu Rosnani, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Hingga saat ini penulis telah menjalani tingkat pendidikan

SDN 009 Binio Jaya, Mts Miftahul Jannah Peranap, MA Miftahul Jannah Peranap, penulis diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Melalui Jalur PBUD. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan PKL.(Praktek Kerja Lapangan) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Ditahun yang sama penulis melaksanakan KNN (Kuliah Kerja Nyata) Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Kemudian Pada tanggal 17 Maret 2020 penulis menyelesaikan penelitian perpustakaan dengan judul "Study Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kewajiban Nafkah suami Terhadap Istri Qabla Dukhul" dengan IPK terakhir 3,55 Predikat lulusan sarjana sangat memuaskan dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.